



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN FASILITAS PUBLIK DI KAWASAN WISATA KOTA TUA JAKARTA BARAT

<sup>1\*</sup> Iqbal Aidar Idrus, <sup>2</sup>Widya Jayanti Firmantara

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

\*Surel korespondensi: iqbal.aidar@uta45jakarta.ac.id

### **Abstract**

This study discusses the implementation of the Pelican Crossing Public Facilities and pedestrian bridges in the tourist area of the kota tua of West Jakarta, what public facilities made by the DKI Jakarta government can be useful for all groups, namely the elderly, pregnant women, to people with disabilities so that they have no difficulty enjoying public facilities. The researcher sees it from three indicators, namely organization, interpretation, and application. The research method used is qualitative. Where from the results of this study it can be concluded that the implementation of the pelican crossing program in the kota tua tourist area is less effective for pedestrians to use in the kota tua tourism area, west jakarta. In the organizational dimension for structuring institutional units, the availability of human resources, and the allocation of funds/budgets are not yet adequate. In the interpretation dimension for the understanding of implementors, elite stakeholder support, public support, it is optimal, so the findings in this study lie in the dimensions of program socialization which are less than optimal, so that public understanding regarding the program is still very lacking regarding the usefulness of pelican crossing. lies in the government's policy which has to think about providing public facilities for people with disabilities, parents and pregnant women by making elevators that are directly connected to public facilities so that people with disabilities can also enjoy these facilities.

**Keywords:** *implementation, policy, public facility*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas implementasi Fasilitas Publik Pelican Crossing dan jembatan penyebrangan di kawasan wisata kota tua jakarta barat, fasilitas publik yang di buat oleh pemerintah DKI Jakarta apa bisa berguna bagi semua golongan yaitu orang tua, ibu hamil, hingga kaum difabel agar tidak kesulitan menikmati fasilitas publik. Peneliti melihatnya dari tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi/penerapan, Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Dimana dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelican crossing di kawasan wisata kota tua kurang efektif untuk di pergunakan oleh pejalan kaki di kawasan wisata kota tua jakarta barat. Pada dimensi organisasi untuk penataan unit-unit lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, dan alokasi dana/anggaran belum terlalu memadai. Pada dimensi interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, sudah optimal, sehingga temuan pada penelitian ini terletak pada dimensi sosialisasi program yang kurang optimal, sehingga pemahaman masyarakat terkait program tersebut masih sangat kurang terkait kegunaan pelican crossing, sumbangsi pada penelitian ini terletak pada kebijakan pemerintah yang harus memikirkan

penyediaan fasilitas publik kepada golongan kaum difabel, orang tua dan ibu hami dengan cara membuat lift yang langsung terhubung dengan fasilitas publik sehingga masyarakat kaum difabel juga bisa menikmati fasilitas tersebut.

**Kata Kunci:** *flexibility working arrangement*, reformasi birokrasi, adaptif, *agile government*, *dynamic governance*

## PENDAHULUAN

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat (Sitorus.2016). Pemerintah sebenarnya telah meletakkan landasan akan pentingnya penyediaan ruang publik tak hanya di tingkat kota, bahkan di kawasan perumahan. Dimulai dari diterbitkannya undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang meliputi wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya dan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Kementerian Perhubungan RI (2015) melaporkan bahwa pertumbuhan rata-rata angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2016-2017 mencapai 16,59%. Di salah satu wilayah di Indonesia, Jakarta Barat, pada tahun 2016 kecelakaan lalu lintas menduduki peringkat tertinggi dibanding lima wilayah kepolisian lainnya di DKI Jakarta.

Angka kecelakaan pada tri wulan pertama tahun 2016 cenderung naik dan tidak menunjukkan pengurangan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2016, tercatat 42 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, naik 24% dari tri-wulan sebelumnya pada tahun 2009. (ww.dephub.go.id). Dengan adanya *pelican crossing* ini masyarakat apalagi terkhusus di wilayah yang cukup ramai dengan adanya *pelican crossing* menambah kemacetan yang sangat panjang terlebih jam – jam sibuk karena menambah kemacetan yang sangat panjang pengendara motor tidak memperdulikan tombol yang sudah di tekan oleh

pengguna crossing ini menyebabkan sering terjadinya kecelakaan yang dialami oleh pejalan kaki yang hendak menyebrang di *pelican crossing* salah satu penyebab terjadinya kecelakaan yaitu pengendara motor yang tidak sabar karena kemacetan yang sangat panjang dan sering tidak adanya petugas dari dishub yang mengontrol lalu lintas di *pelican crossing* tersebut. (Kompas.com).

Jenis pelayanan yang di sediakan oleh pemerintah yaitu fasilitas publik *pelican crossing* yaitu sejenis pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampainnya dan konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penggunanya jadi pemerintah memberikan pelayanan barang berupa *pelican crossing* untuk memudahkan masyarakat terkhususnya pejalan kaki untuk menyebrang. Pemerintah DKI Jakarta sudah menyediakan sarana prasarana *pelican crossing* untuk menyeberang dan banyak masyarakat yang tinggal disana. Sehingga belum mengetahui betul apa kegunaan *pelican crossing* memang sudah ada *pelican crossing* tepat di depan wisata kota tua menuju ke gedung BNI, tetapi tidak berfungsi sama sekali untuk di gunakan ke masyarakat dan ada beberapa kejadian yang di alami oleh pengunjung setelah atau yang mau ke wisata kota tua yaitu sering terjadi kecelakaan dan ada juga yang meninggal dunia perempuan yang hendak menyebrang. Kurangnya sosialisasi pemerintah ke masyarakat yang sedang mengunjungi tempat wisata kota tua di karenakan pelican crossing ini berada di tempat wisata dan sangat ramai pengunjung dan petugas dinas perhubungan yang di lapangan sejauh ini juga tidak seharusnya ada petugas dinas perhubungan yang selalu memantau masyarakat dan pejalan kaki yang ingin menyebrang, walaupun *pelican crossing* di wisata kota tua itu tidak berfungsi maka dari itu *pelican crossing* ini tidak terlalu banyak di gunakan oleh masyarakat setempat karena belum banyak yang mengetahui kegunaan *pelican crossing* tersebut sering terlihat ketidak patuhan penyebrangan jalan, yang tetap menyebrang dengan menerobos lampu hijau bagi kendraan sehingga menjadi problematika pada kecelakaan lalulintas yang begitu banyak di daerah tersebut dikarenakan kurangnya pemanfaatan fasilitas publik yang sudah disediakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni dikarenakan dapat memudahkan penulis memperoleh deskripsi, atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat. Selain itu, penulis menyadari bahwa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, maka penulis akan mudah memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok yang telah diteliti. Berdasarkan penjelasan di atas maka observasi dan teknik wawancara mendalam menjadi penting untuk dilakukan. Selain itu, penelitian ini secara general menggunakan pendekatan Studi Kasus (case study). Alasan peneliti menggunakan pendekatan ini adalah peneliti dapat melakukan penelitian terhadap beberapa atau seluruh aspek potensial dari suatu unit atau serangkaian kasus yang terbatas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa indikator yaitu Organisasi, Interpretasi, Aplikasi, pada penerapan dimensi organisasi ditemukan secara keseluruhan bahwa pelaksanaan program Pelican crossing di kawasan wisata kota tua sudah cukup optimal. Koordinasi yang dilaksanakan antar Dinas perhubungan DKI Jakarta dan dinas perhubungan Jakarta Barat dalam bidang unit pengelola sistem pengendalian lalu lintas (UP SPLL) sudah saling berkesinambungan dalam hal pengelolaan pelican crossing khususnya di kawasan wisata kota tua Jakarta Barat yang berlandaskan pada Peraturan perundang-undangan. SDM pengelola yang dimiliki juga sudah baik dan memadai karena dilihat dari proses rekrutmen yang terbilang ketat dan banyak prosesnya sehingga SDM pengelola pun bukan pengelola yang sembarangan. Adapun pelican crossing yang ada di kota tua ada 4 titik *pelican crossing* ada di jalan Kali Besar Barat – halte busway, jalan Kali Besar Utara – depan pos, jalan Kali Besar Utara – jalan Kunir, jalan Pintu Besar Utara – depan Museum Mandiri.

Peran serta organisasi dalam hal ini SKPD yang terlibat dalam pengimplementasian *pelican crossing* pun sudah terkoordinasi dengan baik. Masing-masing melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan pejalan kaki. Untuk segi anggaran pihak pemerintah untuk sekali pembangunan *pelican crossing* ini 1 pembangunan tiang *pelican crossing* Rp 100 juta maka dari itu dari segi pemerintahan juga masih terjangkau kalau pembangunan *pelican crossing*

daripada JPO lagipula kalau di kota tua mengganggu pemandangan kalau di buat JPO maka dari itu dari pemerintahan lebih efektif membangun *pelican crossing* dan kalau untuk 2022 sampai dengan 2023 ada penambahan *pelican crossing* di kota tua adi bisa jadi anggaran akan bertambah tidak melonjak dan ada penambahan pemasangan cctv disetiap tiang

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa di dalam Dimensi Organisasi sudah berjalan dengan baik dalam melaksanakan program *pelican crossing*. Dari segi dana anggarannya pun juga sudah berjalan optimal karena pihak dari pemerintah juga bertanggung jawab atas apapun yang dibutuhkan *pelican crossing* di kawasan wisata kota tua jakarta barat. Sedangkan pada Dimensi Interpretasi, secara keseluruhan sudah berjalan dengan sangat baik. Untuk pemahaman implementor terhadap program *pelican crossing* di kawasan wisata kota tua jakarta barat sudah baik hal tersebut dibuktikan dengan sudah bersinerginya kerjasama antar SKPD/UKPD dan Suku Dinas terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercantum didalam undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan pejalan kaki da ini dipakai oleh dinas perhubungan seluruh Indonesia terkait lalu lintas dan untuk pejalan kaki juga. Elit pemangku kepentingan pun sangat mendukung program *pelican crossing* ini. Baik dari kementrian perhubungan ,Dinas perhubungan DKI Jakarata, Dinas perhubungan jakarta barat.

Dukungan masyarakat untuk program *pelican crossing* di wisata kota tua juga ini sangat antusias karena masyarakat mendapatkan banyak yang belum tahu kegunaan dari *pelican crossing* dan banyak juga yang pro dan kontra dengan adanya *pelican crossing* ini. Hal tersebut juga dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang selalu ramai dan juga sebelumnya tidak ada juga yang pernah memakai *pelican crossing* karena tidak tahu kegunaanya tetapi karena ada juga yang beberapa mengetahui jadi banyak juga yang memakai. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa didalam Dimensi Interpretasi ini untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, sudah berjalan dengan sangat baik dan dimensi aplikasi/penerapan Dimana Sosialisasi *pelican crossing* juga sudah dilakukan sebelumnya dengan melakukan Forum Group Discussion (FGD) tetapi karena banyak juga yang pro dan kontra dikarenakan dari pemerintah sudah melakukan sosialisasi dari youtube kalau dari segi masyarakat di rasa kurang kalau hanya sosialisasi melalui youtube saja jadi pemerintah kurang melakukan sosialisasi dengan maksimal dalam mensosialisasikan *pelican crossing*.

Bedasarkan dari pembahasan ini juga pemerintah sudah melakukan pelayanan publik tetapi kesadaran masyarakat dalam menikmati atau menggunakan fasilitas publik tetapi kesadaran masyarakat dalam menikmati tidak terlalu maksimal bahwa 3 diantaranya tidak bisa digunakan dan pemerintah juga harus menindak lanjuti menegaskan bagi pengguna pelican crossing ini di berikan regulasi pemerintah DKI Jakarta, dimana dapat diketahui bahwa pada dimensi aplikasi sudah berjalan optimal walaupun masih ada sedikit kekurangan, karena dalam sosialisasi program *pelican crossing* sudah dilakukan dengan cara FGD dan masyarakat sekitar pun yang awalnya tidak setuju dengan pembangunan *pelican crossing* tersebut namun semakin lama masyarakat bisa menerima program tersebut akan tetapi pemerintah harus meningkatkan sosialisasi program tersebut agar masyarakat lebih paham tentang *pelican crossing* yang berdampak baik untuk masyarakat.

## KESIMPULAN

Bedasarkan hasil pembahasan dan temuan lapangan pada penelitian ini dapat terkait Implementasi Kebijakan Penggunaan Fasilitas Publik di Kawasan Wisata Kota tua Jakarta Barat, Implementasi *Pelican crossing* pada hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pelican crossing di kawasan wisata kota tua kurang efektif untuk di pergunakan oleh pejalan kaki di kawasan wisata kota tua jakarta barat. Pada dimensi organisasi untuk penataan unit-unit lembaga, ketersediaan sumber daya manusia, dan alokasi dana/anggaran belum terlalu memadai. Pada dimensi interpretasi untuk pemahaman implementor, dukungan elit pemangku kepentingan, dukungan publik, sudah optimal, sehingga temuan pada penelitian ini terletak pada dimensi sosialisasi program yang kurang optimal, sehingga pemahaman masyarakat terkait program tersebut masih sangat kurang terkait kegunaan pelican crossing, sumbangsi pada penelitian ini terletak pada kebijakan pemerintah yang harus memikirkan penyediaan fasilitas publik kepada golongan kaum difabel, orang tua dan ibu hami dengan cara membuat lift yang langsung terhubung dengan fasilitas publik sehingga masyarkat kaum difabel juga bisa menikmati fasilitas tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agah, H.R. dan Widjajanti, E. (2013), *Identifikasi Kebutuhan Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki*, KTTJ – 4 Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Bandung.
- Alfa Rewansyah, A. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Rizky Grafis beta
- Basrowi, dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada Univesity Press: Yogyakarta.
- Duadji, Noverman. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik (Wacana Konsep, Teoridan Problema Pelayanan Publik)*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung
- Jones, C. O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta : Rajawali Press
- Idrus, I. A., & Ferdian, K. J. (2019). Implementasi Pelayanan Publik Pada Program SIDUKUN 3 In 1 Dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan Di DKI Jakarta. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 1(2), 193-204.
- Moenir, H.A.S., 2013, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Moleong, L.J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung :
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, B. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta : Centre of Academic Publising Service (CAPS)
- Wardhani, N.K. 2010. *Hubungan Antara Budaya Organisasi dengan Persepsi Terhadap Pengembangan Karir*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Dokumen :
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Pasal 28 Huruf C Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Pejalan Kaki.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Permendagri Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah Mengamanatkan Pentingnya Penyediaan Fasilitas Umum